



PUTUSAN

Nomor: 1500 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut:

Nama lengkap : **DAHRUL TANJUNG**;
Tempat Lahir : Langga Payung;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/ 12 Agustus 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Kampung Kelurahan Langga Payung
Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan,
Batu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa di tahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014;
4. hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 24 September 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2014;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Dahrul Tanjung pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014, bertempat di Blok B5 dan Blok C5, di areal Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dikelola oleh PT. Putra Lika Perkasa (PLP) Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat



“Orang perorangan yang dengan sengaja menyuruh, mengorganisasi atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya perusahaan PT. Putra Lika Perkasa (PLP) yang mendapat ijin dari kementerian kehutanan dengan surat Nomor 136/Kpts-II/1997 tentang pemberian hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas lebih kurang 10.000 (sepuluh ribu) hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara dalam bidang usaha Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1563/KPTS-VII/2001 tentang Penetapan sebagian batas areal kerja hak pengusahaan hutan tanaman industri PT. Putra Lika Perkasa (PLP) sepanjang 68.231,39 (enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu koma tiga puluh sembilan perseratus) meter seluas 7.581 (tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu) hektar yang terletak pada kawasan hutan produksi tetap, kelompok hutan Aek Napanas dan kelompok hutan Gariang Siapapan/Padangrie, di Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, kemudian tanpa ijin dari perusahaan PT. Putra Lika Perkasa (PLP) lalu Terdakwa Dahrul Tanjung secara tidak sah menanam tanaman kelapa sawit, tanaman pisang dan mendirikan gubuk di areal milik perusahaan, dimana berdasarkan keterangan Rachmad Hidayat, S.Hut. selaku Ahli dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhan Batu Selatan menerangkan bahwa lokasi penanaman kelapa sawit, tanaman pisang dan mendirikan gubuk masuk dalam areal HTP PT. Putra Lika Perkasa (PLP), adapun titik koordinat lokasi tanah yang dikuasai Terdakwa Dahrul Tanjung dengan cara mendirikan tenda/gubuk tempat tinggal dan menanam pokok pisang adalah : pengambilan titik di Blok B-5 = yaitu 01 42 30.4 LU, 99 57 56.8 BT dan pengambilan titik di Blok C-5 = yaitu 01 42 23.1 LU, 99 58 09.3 BT;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Dahrul Tanjung maka pihak perusahaan PT. Putra Lika Perkasa (PT. PLP) mengalami kerugian sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU:

KEDUA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Dahrul Tanjung pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014, bertempat di Blok B5 dan Blok C5 di areal Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dikelola oleh PT. Putra Lika Perkasa (PLP) Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat "Orang perorangan yang dengan sengaja menadai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya perusahaan PT. Putra Lika Perkasa (PLP) yang mendapat ijin dari Kementerian Kehutanan dengan Surat Nomor 136/Kpts-II/1997 tentang Pemberian hak pengusahaan hutan tanaman industri atas areal hutan seluas lebih kurang 10.000 (sepuluh ribu) hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara dalam bidang usaha Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1563/KPTS-VII/2001 tentang Penetapan sebagian batas areal kerja hak pengusahaan hutan tanaman industri PT. Putra Lika Perkasa (PLP) sepanjang 68.231,39 (enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu koma tiga puluh sembilan perseratus) meter seluas 7.581 (tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu) hektar yang terletak pada kawasan hutan produksi tetap, kelompok hutan Aek Napanas dan kelompok hutan Gariang Siapapan/Padangrie, di Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara kemudian tanpa ijin dari perusahaan PT. Putra Lika Perkasa (PLP) lalu Terdakwa Dahrul Tanjung secara tidak sah menanami tanaman kelapa sawit, tanaman pisang dan mendirikan gubuk di areal milik perusahaan, dimana berdasarkan keterangan Rachmad Hidayat, S.Hut. selaku Ahli dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhan Batu Selatan menerangkan bahwa lokasi penanaman kelapa sawit, tanaman pisang dan mendirikan gubuk masuk dalam areal HTP PT. Putra Lika Perkasa (PLP), adapun titik koordinat lokasi tanah yang dikuasai Terdakwa Dahrul Tanjung dengan cara mendirikan tenda/gubuk tempat tinggal dan menanam pokok pisang adalah : pengambilan titik di Blok B-5 = yaitu 01 42 30.4 LU, 99 57 56.8 BT dan pengambilan titik di Blok C-5 = yaitu 01 42 23.1 LU, 99 58 09.3 BT;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Dahrul Tanjung maka pihak perusahaan PT. Putra Lika Perkasa (PT. PLP) mengalami kerugian sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tanggal 10 November 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dahrul Tanjung, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyuruh, mengorganisasi atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 94 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 624/Pid.Sus/2014/PN.RAP. tanggal 09 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAHRUL TANJUNG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan", akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechts vervolging*);
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan ini dibacakan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 42/Akta.Pid/2014/PN.RAP.yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Januari 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 05 Januari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 09 Desember 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 05 Januari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Melakukan kekeliruan karena salah menerapkan hukum pembuktian; Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan Penuntut Umum, tetapi Majelis hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak menghukum Terdakwa akan tetapi Majelis hakim melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum; Bahwa pertimbangan Majelis hakim tersebut di atas bertentangan dengan hukum pembuktian dan Pasal 94 huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang didakwakan merupakan tindak pidana dan telah pula menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan seharusnya pula Majelis hakim menjatuhkan hukum pidana bukan melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum; Bahwa apabila Majelis hakim sejak awal sudah melaksanakan mengadili sesuai ketentuan Undang-undang maka jelas bahwa seorang Terdakwa atau Terdakwa dituduh atau didakwa dengan sengaja menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,



yang mana dalam perkara ini Majelis hakim telah pula membuktikan kesalahan Terdakwa maka sewajarnya dan seharusnya Majelis hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap para Terdakwa, bukan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Bahwa Majelis hakim telah mengesampingkan hukum pembuktian dengan tidak memperhatikan alat-alat bukti dan ketentuan pembuktian yang diperoleh didepan persidangan yang telah diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum yaitu dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa :

- Bahwa benar Terdakwa menguasai dan mengusahi tanah di Lingkungan Kampung, Kelurahan Langga Payung, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, adalah PT. Putra Lika Perkasa;
- Bahwa benar pohon karet/rambung sebelumnya di tanam oleh PT. Putra Lika Perkasa saat ini dalam keadaan ditumbang atau replanting;
- Bahwa benar luas tanah milik Terdakwa yang dikuasai oleh PT. Putra Lika Perkasa adalah 7 (tujuh) ha dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa keseluruhan tanah Terdakwa yang terletak di Lingkungan Kampung, Kelurahan Langga Payung, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, adalah seluas 15 (lima belas) ha sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 470/ /PEM/2000 tanggal 10 Juli 200 yang ditandatangani Camat Sungai Kanan Drs. Bisman Siregar;
- Bahwa benar adapun yang Terdakwa tanami di lahan milik Terdakwa yang dikuasai oleh PT. Putra Lika Perkasa adalah pohon kelapa sawit, pohon pisang, cabe, terong, ubi kayu dan tebu sejak bulan Desember 2013;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat atau alas hak atas tanah tersebut yang telah Terdakwa tanami namun orang tua Terdakwa telah melakukan pembayaran pajak iuran pembangunan daerah dari tahun 1969 sampai tahun 1976 dan adanya surat tanah yang dikeluarkan oleh Camat Sungai Kanan;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menguasai dan mengusahi tanah tersebut dengan menanami yang menurut Terdakwa adalah milik Terdakwa karena sebelumnya tanah tersebut adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan hanya membuka persawahan sejak September 2012;
- Bahwa lahan/tanah tersebut merupakan warisan dari orang tua Terdakwa.
- Bahwa benar sebelum lahan tersebut ditanami sawah, tanah tersebut rawa-rawa dan tidak ada tanaman karet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada tanaman karet di areal daratan sawah dan karet tersebut ditanami oleh PT. PLP;
- Bahwa benar PT. PLP menanamin lahan tersebut dengan tanaman sawit dan karet;
- Bahwa benar menurut Orang Kehutan lahan tersebut akan direboisasi ada ada penyerahan oleh Hotabangun kepada masyarakat tetap lahan persawahan tersebut tidak ada ikut diserahkan;
- Bahwa benar lahan tersebut pada masa kemerdekaan diserahkan nenek TerdakwaKehutanan;
- Bahwa benar orang tua Terdakwa ada membayar IPEDA dari tahun 1969 s/d 1976;
- Bahwa benar tidak ada batas-batas tanah sawah karena lahan tersebut merupakan sawah tadah hujan;
- Bahwa benar PT. PLP berada di daerah tersebut sejak tahun 1990 sedangkan Terdakwa mulai menanami tanah tersebut sejak tahun 2012 dan Terdakwa hanya membersihkan rawa tidak ada pohon yang besar-besar;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa menguasai/menanami tanah tersebut tidak ada yang boleh mnguasai dan menanami lahan tersebut kecuali PT. PLP;
- Bahwa benar tahun 2012, sudah ada tanaman karet yang ditebang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah tinggal di ladang tersebut;
- Bahwa benar bukti surat yang dimiliki Terdakwa tidak ada dan terakhir di kuasai oleh orang tua Terdakwa lahan tersebut pada tahun 1976;
- Bahwa benar setelah tahun 1976, Terdakwa maupun orang tua Terdakwa tidak ada membayar IPEDA maupun Pajak Bumi dan Bangunan;
- Bahwa di dalam IPEDA tercantum adanya rumah, pekarangan dan sawah, sedang di lahan tersebut tidak pernah ada berdiri rumah;
- PT. Putra Lika Perkasa (PT.PLP) mendapat ijin dari Kementerian Kehutanan dengan Surat Nomor 136/Kpts-II/1997 tentang Pemberian hak perusahaan hutan tanaman industri atas areal hutan seluas kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara dalam bidang usaha Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1653/KPTS-VII/2001 tentang Penetapan sebagian batas areal kerja hak perusahaan hutan tanaman industri PT. Putra Lika Perkasa sepanjang 68.231,39 (enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu, tiga puluh sembilan perseratus) meter seluas 7.581 (tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu) hektar yang terletak pada kawasan hutan produksi tetap, kelompok hutan aek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 7 dari 10 hal Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2015



napanas dan kelompok hutan gariang sipapan/adangrie, di Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara;

Bahwa tujuan Terdakwa menggarap lahan PT. Putra Lika Perkasa (PT. PLP), tidak memiliki dasar atau alas hak, dan lahan tersebut baru dikerjakan oleh Terdakwa selama 1 (satu) tahun;

Bahwa foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor 470/PEM/2000 tanggal 10 Juli 2000 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Camat Sungai Kanan, Drs. Bisman Siregar, yang diajukan oleh Terdakwa bukan merupakan Surat Kepemilikan Hak Atas Tanah, tetapi hanya Surat Keterangan yang menerangkan bahwa Hasan Tanjung ada membayar IPEDA pada tahun 1967 s/d 1976, dan Surat Keterangan tersebut dikeluarkan pada tahun 2000, dimana Camat Sungai Kanan Drs. Bisman Siregar, pada tahun 1967 s/d 1976, belum menjabat sebagai CAMAT SUNGAI KANAN;

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa jika Majelis hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dengan sungguh-sungguh, serta mengambil keputusan berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang maka Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah melakukan perbuatan seperti yang kami dakwaan dalam Dakwaan Kesatu Primair sebagaimana yang telah kami uraikan dalam Surat Tuntutan kami yang kami bacakan dan diserahkan dimuka persidangan pada hari Senin tanggal 10 November 2014 yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Factis* dalam menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana pertimbangan dalam menentukan kesalahan Terdakwa, yaitu:

- Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh melalui keterangan saksi 1. Ir. John Hendry Tarigan, 2. Moh. Leden harahap, 3. Eko Tejo Siregar, saksi Ahli Rahmat Hidayat, bahwa pada tahun 1997 PT. Putra Lika Perkasa (PLP) telah memperoleh izin dari Menteri Kehutanan dengan surat Nomor 136/Kptsn-II/1997 tentang Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas lebih kurang 10.000 ha di Provinsi Daerah Sumatera Utara dalam bidang Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Surat Menteri Kehutanan Nomor 1563/KPTS-VII/2001 tentang Penetapan sebagian batas areal kerja Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Putra Lika Perkasa (PLP) yang terletak pada kawasan hutan produksi tetap Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara;
- Bahwa setelah areal tersebut dikuasai dan diusahakan oleh PT. Putra Lika Perkasa, Terdakwa pada tahun 2013 menguasai lahan tersebut dengan menanami kelapa sawit tanpa izin PT. Putra Lika Perkasa dengan dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua Terdakwa dengan dasar surat pembayaran Ipeda dan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Camat Sungai Kanan Drs. Bisma Siregar;

- Bahwa dalam perkara *a quo* Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa Surat Pembayaran IPEDA bukan merupakan bukti kepemilikan dan Surat Keterangan Tanah Nomor 470/PEM/2000 tanggal 10 Juli 2000 yang dibuat oleh Camat Sungai Kanan Drs. Bisma Siregar, bukanlah bukti yang mempunyai kekuatan hukum mengikat tentang kepemilikan tanah, karena surat tersebut hanya menerangkan bahwa Terdakwa pernah membayar Ipeda pada tahun 1967 sampai dengan tahun 1976;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwa dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 94 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 624/Pid.B/2014/PN.Rap. tanggal 09 Desember 2014 yang telah melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 94 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 624/Pid.B/2014/PN.Rap. tanggal 09 Desember 2014, tersebut;

MENGADILI SENDIRI,

1. Menyatakan TerdakwaDahrul Tanjung, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyuruh, mengorganisasi atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah"
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hariKamis tanggal 07 Januari 2016oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.dan H. EDDY ARMY, S.H., M.H. hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.Panitera Pengganti dan dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum danTerdakwa;

hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD/MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.

TTD/SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

TTD/ H. EDDY ARMY S.H., MH.

Panitera Pengganti,

TTD/RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n PANITERA

(ROKI PANJAITAN, S.H.)

NIP. 195904301985121001